



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir, 13 Juni 1979, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung.  
sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 5 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor pada tanggal yang sama mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang bernama :

**ANAK PEMOHON** umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung.

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di , Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimaung, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa calon suami (anak Pemohon) berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak kami bernama **(ANAK PEMOHON )** untuk menikah dengan calon bernama **(CALON ISTRI ANAK PEMOHON )**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain,mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar bersabar dahulu menanggguhkan pernikahan anaknya sampai mencapai batas umur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Majelis Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa benar umurnya sekarang 17 tahun namun ia telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isteri tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan segala resiko dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan sejak 2 tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan intim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri), umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di , Kabupaten Bandung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Sandi Irawan;
- Bahwa ia bersedia menerima keadaan ANAK PEMOHON karena sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa alasannya ingin menikah dengan ANAK PEMOHON karena antara dirinya dengan ANAK PEMOHON sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena sudah melakukan hubungan intim;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kemauannya sendiri, tidak ada paksaan darimana pun dan kedua orang tuanya dan orang tua ANAK PEMOHON telah menyetujuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 320417130679000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Desember 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3204170909080049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 13 Februari 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Irawan Nomor 4143/2001 tertanggal 15 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor B. 537/KUA.10.04.10/PW.01.1/11/2018 tertanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I umur 28, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Cahya;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Sandi Irawan;
- Bahwa umur ANAK PEMOHON sekarang ini baru 17 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 2 tahun, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON sekarang ini adalah jualan baja berat, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Awi Gombong Rt. 004 Rw. 007 Desa Cikahong Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik sepupu;  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Cahya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Sandi Irawan;
- Bahwa umur ANAK PEMOHON sekarang ini baru 17 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 2 tahun, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON sekarang ini adalah jualan baja berat, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kampung Cilimus RT 001/RW 008 Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa benar Pemohon beralamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, oleh sebab itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan penasehatan agar Pemohon menunda rencana pernikahan atas anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan putranya yang bernama ANAK PEMOHON meskipun belum cukup umur sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Sandi Irawan) dan calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah serta apabila ditunda rencana pernikahan mereka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4 dan bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya dan ternyata cocok oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON dan merupakan ***persona standi in judicio*** dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon dan terbukti baru berumur 17 tahun 10 bulan, karenanya ANAK PEMOHON belum bisa melakukan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan P.4 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung menolak menikahkan ANAK PEMOHON karena belum cukup umur, karenanya penolakan KUA ini sebagai alasan/dasar bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan, ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka untuk pernikahan anak laki-laki tersebut harus melalui Dispensasi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama, yaitu Ahmad bin Ebed dan SAKSI II sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon (Sandi Irawan), keterangan calon istri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) serta alat bukti yang telah di konstatir, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon yang masih berumur 17 tahun 10 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon (Sandi Irawan) akan melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon isterinya baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikahi calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohona Pemohon telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan salah satu syarat tersebut adalah syarat usia dalam hal ini pihak calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Sandi Irawan) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 17 tahun 10 bulan, namun ternyata anak Pemohon (Sandi Irawan) tersebut pada saat ini telah siap jasmani, rohani juga dari segi penghasilan dan ANAK PEMOHON berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) yang mana keduanya bukan orang yang terhalang untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, apalagi dikhawatirkan oleh Pemohon hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon, ANAK PEMOHON CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan orangtuanya, maka adalah layak apabila Majelis Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"

(Al-Asybah wa an-Nazhâir Hlm. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melakukan pernikahan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melakukan pernikahan dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Gunarsih, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Soleh Nurdin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 161.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S. A.g

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)